



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara pasca penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan pada saat ini merupakan Barang Milik Negara habis pakai dan habis masa retensi arsipnya;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Kotak Suara, dan Bilik Pemungutan Suara dan Surat Suara masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dipindahkantangkan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik negara/daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan dan Tanggungjawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 757);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum

Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariar Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN. |
| KESATU | : | Menetapkan pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat |

Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
 - b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
 - c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU Kota Tarakan;
 - d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
 - f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;

- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan dilampiri:
 - 1) Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
 - 2) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setora Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang setempat;
 - 3) Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan pada Pemenang lelang;

- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2025;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembentukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 13 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN

Kasubbag Hukum dan SDM,

SEKRETARIS,

ttd.

FITDIAH SAFITTRY

Ichsan Kurniadi

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
JENDERAL NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

**PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kegiatan
1.	Fitdiah Safittry, S.E	Sekretaris KPU Kota Tarakan	Penanggungjawab
2.	Dessi Nanda Purbarani, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Nur Magfirah, S.E	Staf Pelaksana	Sekretaris
4.	Agusliana	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Rizki Arafah, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS,

ttd.

FITDIAH SAFITTRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN
Kasubbag Hukum dan SDM,


Ichsan Kurniadi